

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dalam penegakan hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia di Indonesia, peranan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sangatlah penting. Pada hakikatnya Lembaga Pemasyarakatan berhasrat untuk mendidik, membina, dan membimbing para narapidana, yakni memperbaiki pola pikir dan perilaku serta mental setiap narapidana yang menjalani hukuman. Namun demikian masih saja sering dijumpai, didengar, dan dibaca tentang adanya penganiayaan yang terjadi di dalam Lapas. Maka dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor faktor yang menyebabkan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan antar narapida di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II/B Lubuk Pakam adalah :
  - a. Kapasitas kamar yang tidak memadai
  - b. Utang tidak dibayarkan
  - c. Tuduh menuduh mencuri barang
  - d. Masalah Personal/Psikogenesis
  - e. Subkultural
2. Upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana penganiayaan oleh antar Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II/B Lubuk Pakam adalah :
  - a. Sosialisasi sebagai upaya Pre-Emtif

- b. Mendamaikan pihak yang berseteru atau dengan memasukan ke dalam sel pengasingan sebagai upaya Preventif
- c. Mediasi dan Tidak mendapatkan Remisi sebagai upaya Reprensif

## 5.2 Saran

Dari hasil kesimpulan sudah dipaparkan di atas ini, maka pada kesempatan ini penulis menyarankan agar :

Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II/B Lubuk Pakam diharapkan :

1. Mengajukan Penambah jumlah kamar tahanan atau perluasan daerah area kamar, sehingga dalam satu kamar tahanan kapasitas nya tidak melebihi kapasitas yang sudah ditentukan, yang dimana dapat membuat antar sesama tahanan dikamar merasa tidak nyaman karena terlalu sempit.
2. Melakukan bimbingan konseling kepada tahanan, terutama kepada tahanan yang mengalami masalah psikogenesis/personal akibat masalah yang sementara dihadapinya dan sebaiknya juga agar lebih sering diadakan pelatihan pelatihan yang berguna untuk kesiapan tahanan jika kelak sudah bebas dari masa tahanan serta melakukan kegiatan perkenalan terhadap tahanan baru dengan tahanan yang lama agar dalam melakukan kegiatan dalam Lembaga Pemasyarakatan mereka dapat menjalin hubungan yang harmonis terlebih dengan menggunakan bahasa Indonesia agar dapat dipahami satu sama lainnya.